



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Dhanu Aprianus Bin Alm Fisolden Alias Donor**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/20 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Galaxy Park Blok C2 No. 11 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Kota Batam / Gerobogan Kelurahan Ngeluk Kecamatan Penawangan Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Hatta Bin Kodri Daud Alias Hatta**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 52/24 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KI Kemas Rindo Rt.029 Rw.006 Kecamatan Kerpati Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018

sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I DHANU APRIANUS Bin Alm FISOLDEN Als DONOR dan terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Als HATTA bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" Sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DHANU APRIANUS Bin Alm FISOLDEN Als DONOR dan terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Als HATTA dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 CC warna merah marun dengan BP 4719 FR dengan Nomor Rangka

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH350C001BK005321 dan Nomor Mesin 50C005681 beserta kunci, STNK dan BPKB atas nama UKCIN PENRI SAMOSIR

Dikembalikan kepada saksi korban SUPIRMAN

- 1 (satu) helai baju lengan pendek kotak – kotak bercorak merah, putih dan hitam

- 1 (satu) helai celana panjang bahan kain berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR bersama – sama terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di Jalan Depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR dijemput oleh JUKI (DPO) di rumah yang beralamat di Perumahan Galaxy dan pergi ikut berkumpul bersama terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA, saksi ERIC, saksi RONI, NANANG (DPO) dan DEDEN (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan JUKI (DPO) pergi ke Sekupang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Vega warna Hijau sedangkan terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA dan NANANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam, ERIK (DPO) dan RONI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru ke Bank Mandiri Tiban dan melihat keadaan sepi dan tidak mendapatkan target maka terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR bersama terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA, saksi ERIC, saksi RONI, NANANG (DPO), DEDEN (DPO) dan JUKI (DPO) langsung pulang kerumah masing – masing.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR dijemput oleh JUKI (DPO) di rumah yang beralamat di Perumahan Galaxy Kota Batam langsung pergi kearah Sungai Panas dimana terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA bersama DEDEN (DPO) dan NANANG (DPO) berputar – putar di daerah Sungai Panas dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Nissan Sunny sedangkan terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR, saksi ERIC, saksi RONI dan JUKI (DPO) menunggu di belakang Bank Bukopin dekat taman. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR mendapat telfon dari terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA untuk memberitahukan saksi korban SUMARDI keluar dari Bank dengan membawa tas berwarna hitam berat dan berisi lalu saksi korban SANDHI sudah mau keluar dari Gapura kearah lampu merah simpang Glael. Kemudian JUKI (DPO) langsung meletakkan Paku ke ban Mobil dan ternyata tidak mengenai ban mobil yang digunakan oleh saksi korban SUMARDI. Lalu terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR dan JUKI (DPO) mengejar saksi Korban

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI kearah Jalan Raya Duta Mas dan meletakkan paku ke ban mobil yang dikemudikan saksi korban SUMARDI lalu berhenti dikarenakan ban mobil saksi korban SUMARDI kempes/habis angin.

- Bahwa ketika saksi korban SUMARDI turun dari mobil untuk memperbaiki mobil tersebut, lalu saksi ERIK dan saksi RONI mendekati mobil saksi korban SUMARDI lalu saksi ERIC membuka pintu mobil saksi korban SUMARDI sebelah kanan supir dan langsung mengambil tas berwarna hitam yang berada di mobil tersebut yang berisi uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya saksi ERIC dan saksi RONI langsung melarikan diri dengan membawa tas tersebut pergi kearah Marina tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SANDHI.

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut telah di bagi rata dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA mendapatkan bagian sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR mendapatkan bagian sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Saksi RONI mendapatkan bagian sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Saksi ERIC mendapatkan bagian sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- JUKI (DPO) mendapatkan bagian sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- DEDEN (DPO) mendapatkan bagian sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- NANANG (DPO) mendapatkan bagian sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SUMARDI mengalami kerugian materi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Atas surat dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDHI, saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15:30 wib di Jalan depan Duta Mas Kota Batam Kec. Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah pihak PT. ARUNG LAUT NUSANTARA dan selaku pimpinan di PT tersebut adalah saksi SUPIRMAN sedangkan yang melakukannya 2 (dua) Orang laki-laki yang saksi tidak ketahui dengan jelas.
- Bahwa barang milik korban yang telah hilang adalah uang tunai sebesar Rp.500.000.000.-(Lima ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tunai milik korban tersebut sebelumnya berada di dalam mobil yang saksi naiki bersama saksi SUMARDI.
- Bahwa kendaraan yang saksi naiki bersama saksi SUMARDI adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih dengan No Pol BP 1404 AE, adapun mobil Xenia tersebut milik PT ARUNG LAUT NUSANTARA.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi SUMARDI, saksi SUMARDI adalah rekan kerja di PT tempat saksi bekerja, yang mana saksi SUMARDI adalah sebagai wakil mandor yang menyiapkan tenaga kerja tukang untuk pengerjaan mall di kawasan Agung podomoro land, dan hubungan saksi SUMARDI dengan korban saksi SUPIRMAN adalah sebagai wakil mandor dalam pengerjaan proyek pembuatan mall di Kawasan agung podomoro land batam center milik korban yaitu PT. ARUNG LAUTNUSANTARA.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 juni 2018 sekira pukul 14:00 wib saksi menghubungi saksi SUMARDI melalui telepon dan mengatakan kepada saksi SUMARDI bahwa Chek nya sudah bisa

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil adapun saksi mengetahui hal tersebut dari sdri ROSA (Accounting).

- Bahwa setelah itu saksi jemput saksi SUMARDI ke Proyek APL Archard check untuk di cairkan di bank OCBC palm Springs, dan pada saat sudah sampai di kantor PT URUNG LAUT NUSANTARA di Angrek Sari, saksi SUMARDI masuk kedalam kantor, dan saksi menunggu di luar kantor, dan pada saat saksi SUMARDI sudah menerima check tunai bank OCBC sebesar Rp.500,000,000-(lima ratus juta rupiah) di kantor PT URUNG LAUT SAMUDERA yang berada di ruko anggrek sari blok B8 no 09 untuk di cairkan sebagai pembayaran upah tenaga kerja proyek Agung podomoro dari PT ARUNG LAUT SAMUDERA kepada saksi SUMARDI adalah Accounting di PT ARUNG LAUT SAMUDERA sdri ibu ROSA, adapun pada saat penyerahan cek tunai kepada saksi SUMARDI hanya berdua saja yaitu saksi SUMARDI dan sdri ROSA.

- Bahwa pada saat itu saksi SUMARDI meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan saksi SUMARDI mencairkan cek tunai tersebut dan cek Bank OCBC tersebut dicairkan sebesar Rp.500,000,000.-(lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi SUMARDI langsung menyimpan uang sebesar Rp.500,000,000.-(lima ratus ribu rupiah) ke dalam ransel warna Hitam, adapun saksi melihat pada saat itu saksi melihat uang pecahan Rp.100,000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.200,000,000.-(dua ratus juta rupiah), uang pecahan Rp.50,000.-(lima puluh ribu rupiah) Rp.300,000,000.-(tiga ratus juta rupiah) dan pada saat setelah saksi SUMARDI sudah memegang uang milik korban tersebut lalu saksi dan saksi SUMARDI langsung menuju mobil yang saksi parkir di luar Bank ACBC.

- Bahwa tujuan saksi dan saksi SUMARDI setelah selesai mengambil uang sebanyak Rp.500.000.000.- (lima ratus ribu rupiah) saksi dan saksi SUMARDI mau pergi ke Proyek di Orchard Park di karenakan saksi SUMARDI akan membayar tenaga kerja tukang di pengerjaan proyek tersebut, adapun pada saat pergi ke Bank OCBC

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palm Spring dan pulang dari Bank OCBC Palm Spring yang membawa mobil Xenia warna putih BP 1404 AE milik kantor PT. ARUNG LAUT NUSANTARA tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa pada saat keluar dari Bank OCBC Palm Spring, tas ransel warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.500,000,000.-(lima ratus ribu rupiah) di letakkan oleh saksi SUMARDI di posisi di atas jok kursi di bagian tengah mobil, adapun rute yang saksi lewati lampu merah simpang jam menuju ke depan GBI tiberias imperium dan lewat di depan perum Plamo Garden menuju k arah lampu merah simpang kara dan ada saat sudah di lampun merah simpang kara, saksi yang menyetir mobil tersebut langsung belok kanan melewati perum Duta Mas Batam center.

- Bahwa pada saat tepatnya didepan Perum Duta Mas, saksi merasa ban mobil yang saksi naiki ada yang kempes dan anginnya sudah seperti habis, dan setelah melewati di depan Perum Duta Mas, tepatnya setelah melewati tukang jual buah atas inisiatif sendiri, saksi meminggirkan mobil yang saksi naiki bersama saksi SUMARDI dan mematikan mesin mobil dan setelah mobil yang saksi bawa berhenti pada saat itu saksi keluar duluan dari mobil dan saksi mengecek ban belakang dan saksi melihat ban sebelah kliri dibagian belakang sudah kempes tidak ada angin nya dan pada saat itu saksi langsung mengambil dongkrak dan ambil ban serep dan saksi SUMARDI pada saat itu hanya melihat dan berdiri dan akhirnya saksi SUMARDI ikut jongkok dikarenakan pada saat itu saksi memutar roda ban yang akan saksi buka dengan menggunakan kunci roda dan pada saat itu ada batu yang menyangkut dan saksi SUMARDI ikut membantu dengan Jongkok.

- Bahwa pada saat saksi akan memasang ban mobil dengan memasang kunci roda dalam posisi jongkok, saksi SUMARDI yang posisi nya berdiri melihat pintu mobil terbuka dan para terdakwa lari membawa tas ransel warna hitam dan saksi SUMARDI pada saat itu sempat mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil lari dengan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor dan setelah saksi melihat kejadian tersebut, saksi juga berusaha mengejar terdakwa, akan tetapi tidak berhasil dan pada saat itu juga saksi dan saksi SUMARDI memberhentikan sepeda motor yang lewat dan saksi SUMARDI ikut di boncengan belakang dan berusaha untuk mengejar kembali akan tetapi tidak berhasil dan saksi SUMARDI kembali lagi ke mobil dan pada saat itu saksi merapikan / memasang ban mobil.

- Bahwa saksi bekerja di PT ARUNG LAUT NUSANTARA sudah 18 tahun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah pengawas proyek di agung podomoro pengerjaan mall dalam bidang teknisi alat di kampung belian pengerjaan pembuatan gudang PT ARUNG LAUT NUSANTARA.
- Bahwa saksi pada saat itu bisa melakukan penarikan uang di Bank OCBC atas perintah korban SUPIRMAN sebagai pemilik perusahaan PT. ARUNG LAUT NUSANTARA, serta dapat saksi terangkan apabila perusahaan hendak melakukan penarikan uang di Bank bahwa benar saksi yang selalu ditunjuk untuk atau diperintahkan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan di karenakan pada saat saksi mengganti ban Mobil kempes pintu mobil tertutup akan tetapi tidak terkunci.
- Bahwa terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa sepeda motor, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa merk dan jelas sepeda motor tersebut.
- Bahwa cek tersebut atas nama PT ARUNG LAUT NUSANTARA.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung ke bengkel di legenda di depan kantor lurah baloi permai dan disana lah saksi menempel ban mobil yang bocor tadi, dan pada saat itu orang bengkel mengatakan kepada saksi bahwa ban mobil pada bagian belakang sebelah kiri yang bocor tersebut di akibatkan tertusuk semacam paku yang terbuat

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari payung yang sudah di tamjamkan, dan setelah itu saksi dan saksi SUMARDI pergi ke Proyek orchad Park dan pada sat setelah sampai di Orchard park, saksi menyuruh saksi SUMARDI untuk menghubungi saksi SUPIRMAN (pimpinan PT AGUNG LAUT NUSANTARA) dan saksi SUPIRMAN pada saat itu langsung datang dan saksi dan saksi SUMARDI di perintahkan untuk membuat laporan polisi.

- Bahwa saksi bersama saksi SUMARDI sudah sering mencairkan cek, adapun dalam satu bulan itu bisa 2 (dua) kali dalam bulan awal untuk pembayaran gaji karyawan saksi SUMARDI dan pertengahan bulan untuk uang makan karyawan saksi SUMARDI adapun apabila saksi dan saksi SUMARDI melakukan penarikan tersebut selalu dalam jumlah besar rata-rata bekisar ratusan juta rupiah.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi SUMARDI dan tukang jual buah dekat saksi memberhentikan kendaraan mobil yang saksi naiki yang abn mobilnya bocor.
- Bahwa atas kejdian tersebut PT ARUNG LAUT NUSANTARA mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000.-(lima rartus juta rupiah).

2. Saksi SUMARDI, saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tempat terjadinya pencurian tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Depan duta mas kec. Batam Kota, dan terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut yang saksi lihat dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan satu unit sepeda motor dan korban sehubungan pemilik barang yang hilang sekarang ini menurut saksi adalah saksi bersama saksi SUFIRMAN KARTANEGARA tersebut karena uang yang hilang tersebut sebagian sebesar Rp.10.000.000 untuk pembayaran gaji saksi sendiri sedangkan sisanya untuk pembayaran

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



gaji para pekerja harian yang menjadi penanggung jawab pak SUFIRMAN KARTANEGARA tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 13.15 WIB saksi sedang posisi di podomoro mengirim SMS kepada Bu ROSA selaku admin PT Arung Laut Nusantara yang beralamat kantor di Anggrek Sari dengan berisi SMS "BU KIRA-KIRA KAPAN SAKSI AMBIL GAJI LAGI" dan di balas SMS oleh Bu ROSA "BESOK YA PAK 500, JAMNYA BESOK AKU INFO" selanjutnya saksi menunggu info dari Bu ROSA kapan saksi ambil uang tersebut setelah itu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pukul 13.00 WIB saksi sedang di proyek podomoro tiba-tiba di hubungi oleh saksi pak SANDHI dengan memberikan info "CEK NYA SUDAH BISA DIAMBIL" dan saksi bertemu dengan saksi SANDI di kantor proyek yang berada di Orchid Park kawasan podomoro tersebut selanjutnya saksi ikut didalam mobil saksi SANDI ke kantor PT Arung Laut Nusantara yang beralamat di Anggrek Sari dan sesampai di kantor saksi menerima satu lembar cek tunai bank OCBC sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya baru saksi bersama saksi SANDHI pergi ke bank OCBC dengan menggunakan mobil merk senia dengan BP 1404 AE warna putih milik PT Arung Laut Nusantara tersebut dan sesampai di bank OCBC Palm Spring saksi bersama saksi SANDHI menunggu di depan teller kurang lebih selama satu jam baru di panggil giliran melakukan transaksi dan saksi langsung memberikan cek tunai sebesar Rp.500.000.000 kepada teller tersebut kemudian teller bank OCBC memberikan kepada saksi uang tunai dengan mata uang Rp.50.000 sebanyak Rp.300.000.000 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) sedangkan mata uang Rp.100.000 sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Selanjutnya saksi bersama saksi SANDHI memasukkan uang tersebut kedalam tas ransel warna hitam yang sudah di persiapkan tersebut kemudian saksi yang membawa tas berisi uang menuju ke mobil lalu meletakkan di kursi tengah mobil tersebut lalu saksi duduk di kursi depan sedangkan saksi SANDHI yang membawa mobil tersebut

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



setelah itu saksi bersama saksi SANDHI membawa uang tersebut ke podomoro namun di perjalanan depan duta mas tiba-tiba saksi SANDHI yang membawa mobil merasakan ban sebelah kiri mengalami kempes maka saksi SANDHI menghentikan mobil di pinggir jalan depan duta mas lalu turun dari mobil melihat ban yang kempes tersebut kemudian saksi juga turun dari mobil melihat ban yang bocor sebelah kiri bagian belakang tersebut dan saksi melihat kunci mobil masih di letakkan oleh saksi SANDHI di kontak nya maka dengan spontan mengambil kunci untuk menjaga orang dari sebelah kanan mengambil kunci tersebut lalu saksi kembali ke tempat saksi SANDHI yang sedang menggangi ban serap nya namun ketika saksi sedang menunduk melihat saksi SANDHI mengunci baut ban tersebut saksi mendengar suara motor keras dan yang saksi lakukan berdiri melihat ke sebelah kanan mobil tersebut ternyata saksi melihat dua orang laki-laki membawa sepeda motor sudah mengangkat tas yang saksi kenal tersebut dan saksi mencoba mengejar para terdakwa tersebut namun tidak berhasil karena para terdakwa sudah menghilang jejaknya.

- Bahwa barang yang hilang milik saksi bersama saksi SUFIRMAN KARTANEGARA sekarang ini yaitu uang tunai sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan letak uang tersebut sebelumnya berada di dalam tas ransel warna hitam yang di letakkan di kursi bagian tengah mobil merk Senia warna putih yang di bawa pada saat tersebut.

- Bahwa saksi bekerja di proyek milik saksi SUFIRMAN KARTANEGARA selaku direktur PT. Agung Laut Nusantara yang membangun mall di podomoro, jabatan saksi sebagai mandor (selaku penanggung jawab para pekerja dan hasil pekerjaan) dan saksi ikut proyek saksi pak SUFIRMAN KARTANEGARA sudah kurang lebih 4 tahun lamanya.

- Bahwa sistim kerja sama proyek milik saksi SUFIRMAN KARTANEGARA dengan saksi hanya sistim perorangan saja dan tanpa sistim kontrak kerja yang tertulis karena saksi pak SUFIRMAN

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTANEGARA memberikan kepada saksi gaji /upah selama perbulan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi pak SUFIRMAN KARTANEGARA akan memberikan keuntungan buat saksi apabila hasil proyek nya mendapatkan keuntungan.

- Bahwa yang mencari para pekerja tersebut adalah saksi sendiri dengan cara merekrut para pekerja yang berasal dari Jawa Tengah kemudian sampai di Batam langsung di tempatin di mess dekat podomoro dan yang memberikan upah kepada para pekerja tersebut adalah saksi pak SUFIRMAN KARTANEGARA selama satu bulan sekali yang di hitung perhari bekerja yang mana apabila para pekerja mempunyai skill tukang akan di berikan upah perhari sebesar Rp.175.000 sedangkan helper akan di berikan upah perhari sebesar Rp.150.000.

- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada para pekerja tentang cek tunai yang mau di berikan kepada saksi untuk pembayaran gaji para pekerja tersebut dan yang saksi lakukan hanya menunggu saksi SANDHI di kantor podomoro untuk bersama-sama pergi ke kantor PT ARUNG LAUT NUSANTARA Yang berada di anggrek sari mengambil cek tunai sebesar Rp.500.000,000 (lima ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh admin kantor bernama Bu ROSA.

- Bahwa yang saksi lihat cek tunai bank OCBC sebesar Rp.500.000.000 tersebut di tanda tangan oleh saksi SUFIRMAN KARTANEGARA selaku direktur PT. Arung laut nusantara beserta cap stempel perusahaan dan yang menanda tangan pengambilan uang tunai tersebut adalah saksi pak SANDHI selaku perwakilan dari Perusahaan tersebut yang diberikan kuasa oleh saksi SUFIRMAN KARTANEGARA tersebut.

- Bahwa sistim penyerahan upah kepada para pekerja yang saksi dapatkan tersebut yaitu secara sebulan sekali pembayarannya secara uang tunai langsung di berikan kepada para pekerja dan yang menyerahkan upah kepada para pekerja tersebut yaitu saksi sendiri setelah saksi sudah mendapatkan uang dari saksi SUFIRMAN

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTANEGARA lewat terlebih dahulu pencairan cek tunai ke bank yang di tujukan di cek yang di berikan tersebut.

- Bahwa pertama kali saksi bersama saksi SANDHI menggunakan mobil seni warna putih dengan BP 1404 AE milik PT Arung laut nusantara ke bank OCBC untuk mencairkan cek tunai sebesar Rp.500.000.000 tersebut dan setelah sudah diterima uang tunai dari teller tersebut saksi bersama saksi SANDHI memasukkan kedalam tas ransel warna hitam merk bruno cavali yang sudah saksi persiapkan dari kantor dan tas tersebut adalah milik saksi sendiri.

- Bahwa yang saksi ketahui tas saksi tersebut sudah tiga kali saksi gunakan untuk di bawa ke bank menyimpan uang yang sudah di terima dari teller sedangkan mobil senia warna putih dengan BP 1404 AE sudah 8 (delapan) bulan di gunakan untuk di bawa ke bank melakukan pencairan cek tunai tersebut.

- Bahwa PT. Arung Laut nusantara membidangi kontroksi bangunan yang dikerjakan di kawasan podomoro dan karyawan tetap yang bekerja di PT. Arung Laut nusantara saksi kurang mengetahui berapa jumlah sedangkan para pekerja yang mempekerjakan bangunan tersebut di pimpin oleh saksi sendiri hanya tinggal sekitar 200 orang.

- Bahwa saksi sudah sering melakukan pencairan cek tunai bank OCBC yang di berikan oleh saksi SUFIRMAN KARTANEGARA tersebut sekitar 4 tahun saksi melakukannya dan setiap bulan saksi pergi ke bank maybank, bank OCBC Yang berada di Nagoya maupun di batam center untuk mencairkan cek tunai yang kadang sebesar Rp.400.000.000 dan paling tinggal sebesar Rp.1 milyar yang di bawa ketempat proyek tersebut.

- Bahwa ketika pada hari rabu tanggal 06 Juni 2018 pukul 15.30 saksi bersama saksi SANDHI terlebih dahulu mengambil cek tunai bank OCBC yang berada di palm spring sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setelah itu tas ransel warna hitam sudah di persiapkan untuk nantikan mengisi uang yang sudah di cairkan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan langsung tas ransel yang berisi uang tersebut di letakkan di kursi mobil bagian tengah sedangkan saksi duduk di kursi depan sebelah supir dan saksi SUMARDI yang membawa mobil tersebut untuk di bawa ke podomoro namun ketika di depan duta mas saksi SANDHI merasakan ban sebelah kiri bagian belakang mengalami kempes maka saksi bersama saksi SANDHI mengganti dengan ban serap namun ketika sedang mengunci baut roda ban yang sudah di ganti tersebut melihat tersangka melari kan diri menggunakan sepeda motor sambil membawa tas ransel tersebut.

- Bahwa setelah saksi sudah mengambil uang milik korban tersebut rencananya mau diserahkan malam hari pukul 19.00 wib kepada para pekerja tersebut namun niat tersebut tidak terlaksana.
- Bahwa peristiwa pencurian uang dari dalam mobil tersebut tidak ada mengalami pengrusakan karena terdakwa megetahui saksi Bersama saksi SANDHI sedang memperbaiki ban yang kempes tersebut dan selanjutnya melihat dari samping terdakwa dua orang membawa kabur tas saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang korban alami sehubungan dengan perkara sekarang ini sebesar Rp.500.000.0000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

3. Saksi Mahkota ERIC MONICA Bin SARPAWI, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang saksi lakukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir Jalan Raya depan perumahan Duta Mas Kec.Batam Kota – Batam.
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut saksi melakukannya bersama sama saksi RONI, terdakwa HATTA, JUK (DPO)I, MAMANG (DPO), dan terdakwa DONOR, dan alat bantu yang saksi pergunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut berupa paku yang sudah di rancang

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



sedemikian rupa untuk membocorkan ban mobil milik korban, dan alat transportasi yang kami pergunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Suzuki FU warna hitam serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Vega warna biru.

-Bahwa pencurian yang saksi lakukan bersama dengan saksi lainnya yaitu mengambil uang korban dari dalam mobil korban dengan cara / modus gembos ban mobil.

-Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah dua orang laki-laki yang menggunakan satu unit mobil sejenis Toyota Avanza warna putih, dan uang milik korban yang berhasil kami curi Rp.500.000.000,00- (Lima ratus juta rupiah) yang saksi tahu setelah saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian (Buser) Polresta Bareleng.

-Bahwa korban bernama saksi SANDHI tersebut namun setelah saksi di tangkap oleh Pihak Kepolisian dimana saksi sebagai salah satu dari orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut diatas barulah saksi mengetahui bahwa korban nya bernama saksi SANDHI.

-Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi pergi ke Komplek Graha Mas depan Merlion untuk merental mobil avanza warna hitam kepada AMIR selama 3 (tiga) hari dengan membayar uang Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi di telpon oleh JUKI (DPO) mau mengambil mobil rental tersebut kemudian kami janjian bertemu di WINNER sekitar pukul 10.00 Wib dan saat saksi mengantarkan mobil ternyata selain JUKI (DPO) sudah ada terdakwa HATTA dan terdakwa DHANU, dan NANANG (DPO) sedangkan teman saksi bernama saksi AHMAD RONI menggunakan sepeda motor yang ikut menunggu kemudian mobil saksi serahkan kepada NANANG (DPO) kemudian kami langsung jalan mutar mutar di daerah perkotaan Nagoya dengan maksud untuk mencari target yang memungkinkan untuk dilakukan pencurian dengan modus gembos ban dimana saat itu NANANG (DPO) berperan sebagai orang yang mengemudi mobil, kemudian terdakwa HATTA dan terdakwa DHANU dan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



saksi ikut di dalam mobil sementara saksi RONI mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio yang dia rental, sedangkan JUKI (DPO) mengendarai sepeda motor Vega warna hijau namun hari tersebut saksi dan teman saksi tidak mendapatkan hasil

-Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi dan teman saksi kembali melakukan aksi yang sama berkeliling di wilayah perkotaan Batam untuk mencari mangsa namun tidak berhasil kemudian pada tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi ditelepon oleh terdakwa HATTA untuk kumpul di Fanindo dan sekira setengah 09.30 wib saksi dijemput oleh saksi RONI di rumah saksi untuk menuju ke Fanindo untuk menjumpai teman teman semua menggunakan sepeda motor yang saksi dan teman saksi rental dari tukang ojek, kemudian saksi dan teman saksi berangkat menuju fanindo dan sampai disana saksi sudah mendapati rekan saksi bernama JUKI (DPO) dan terdakwa DHANU sudah stanby di Sepeda Motor sedangkan rekan saksi bernama saksi DEDEN, NANANG (DPO) dan terdakwa HATTA sudah berada didalam mobil dengan menggunakan mobil sedan berwarna merah.

-Bahwa setelah jumpa saksi bersama saksi RONI langsung diarahkan ke Bank OCBC Batam Center Palm Spring dan saksi dan teman saksi langsung berangkat menuju Bank OCBC Palm Spring, kemudian kami stanby sambil menunggu perintah dan sekira pukul 15.00 wib saksi RONI ditelepon oleh terdakwa HATTA yang mengatakan agar siap – siap sudah ada target, tidak berapa lama kemudian ditelepon lagi oleh terdakwa HATTA yang mengatakan mobil target sudah jalan dan saksi dan teman saksi mengikuti mobil korban yang mana saat itu mobil korban yang kami target yaitu menggunakan mobil Avanza berwarna putih dan setelah mobil korban menuju jalan raya dan berhenti dilampu merah simpang BNI kemudian rekan saksi bernama JUKI (DPO) yang saat itu berboncengan dengan terdakwa DHANU menggunakan sepeda motor yamaha Vega menancapkan sebuah paku keban mobil ban belakang sebelah kiri korban dan kemudian setelah lampu hijau mobil korban belok menuju

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



jalan simpang frengki dan saksi dan teman saksi tetap mengikuti mobil korban dari belakang dan sampai dilampu merah simpang frengki mobil korban kembali berhenti dilampu merah dan kami tetap berada dibelakang mobil korban dan setelah lampu hijau mobil korban kembali melaju belok kanan kearah simpang kabil namun pada disaat lampu merah simpang kara mobil korban belok kekiri tepatnya arah masuk perumahan Duta Mas dan sekira 50 m melewati pintu masuk perumahan Duta Mas mobil yang dikemudikan korban berhenti dikarenakan kehabisan angin atau kempes ban korban pun turun bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal dan melihat ban mobilnya.

-Bahwa setelah melihat ban mobilnya kempes sopir saksi lihat mengambil peralatan untuk mengganti ban disaat supir dan beserta seorang temannya sedang bekerja mengganti ban kamipun melakukan aksi saksi dan teman saksi, saksi bersama saksi RONI yang saat itu menggunakan sepeda motor mendekati mobil korban dan kemudian setelah dekat saksi langsung turun dan membuka pintu supir dan kemudian mengambil 1 (satu) tas milik korban yang berisi yang berada didalam mobil tepat dibelakang supir dan setelah mengambil kami langsung tancap gas melarikan diri bersama teman teman yang lain yang menggunakan mobil dan sepeda motor mengarah Batu Aji.

-Bahwa setelah sampai di Batu Aji saksi ditelepon oleh terdakwa HATTA untuk bersama –sama menuju Marina Sekupang, dan setelah sampai disana dan bertemu rekan rekan yang lain saksi dan saksi RONI langsung masuk kedalam mobil sedan yang ditumpangi oleh rekan terdakwa HATTA, NANANG (DPO) dan saksi DE DEN dan saksi langsung memberikan tas tersebut kepada terdakwa HATTA dan saat itu tas dibuka dan didapati uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pecahan uang 100 dan 50 ribu kemudian uang tersebut dibagi rata oleh terdakwa HATTA kepada kami semua yang berjumlah 7 (tujuh) orang, yang mana saksi diberikan bagian sebanyak 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) demikian juga teman – teman yang lain sedangkan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya kami pergunakan untuk biaya sewa motor dan minyak serta makan dan minum, setelah dibagikan uang tersebut saksi dan teman saksi pulang kerumah masing – masing dan tidak ada komunikasi lagi.

-Bahwa dari uang yang saksi dapatkan saksi pergunakan untuk membeli barang berupa mas, TV, Handphone dan sisanya saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan juga saat itu digunakan untuk biaya lebaran, hingga kemudian saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 06.00 wib di Rumah saksi yaitu di Perum. Pernata Laguna Blok D2 No. 11 Kec. Batu Aji – Kota Batam.

-Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut sebelumnya sudah saksi dan teman saksi rencanakan dan perencanaan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib, dimana awalnya JUKI (DPO) menelpon saksi untuk mempersiapkan mobil rentalan untuk di jadikan alat transportasi untuk mencari gambaran nasabah yang membawa uang dari dalam Bank dengan menggunakan mobil di seputaran Bank yang berada di daerah perkotaan dengan maksud untuk dilakukan modus gembos ban terhadap nasabah Bank yang mengendarai mobil tersebut dan saat itu JUKI (DPO) menyampaikan bahwa yang ikut melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama sama dengan terdakwa HATTA yang datang dari Palembang, NANANG (DPO) yang datang dari Palembang, terdakwa DHANU yang datang dari Jawa, saksi RONI yang tinggal di Batam beserta saksi DEDEN yang tinggal di Batam.

-Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi dan teman saksi lakukan dengan cara yaitu sesuai dengan peran masing masing yaitu :

- Saksi berperan sebagai yang mengambil tas milik korban yang berisi uang dari dalam mobil korban.
- Saksi RONI berperan sebagai Joki yang menggunakan Sepeda Motor berboncengan dengan saksi untuk mengambil tas yang berisi uang milik korban.
- JUKI (DPO) berperan sebagai penancap paku ke ban mobil milik korban

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa DHANU berperan sebagai joki sepeda motor yang berboncengan dengan JUKI (DPO) untuk menancapkan paku kebun mobil korban.
- Terdakwa HATTA berperan mengintai atau mencari target diseputaran Bank dengan menggunakan mobil.
- NANANG (DPO) berperan mengintai atau mencari target diseputaran Bank dengan menggunakan mobil.
- Saksi DEDEDEN berperan mengintai atau mencari target diseputaran Bank dengan menggunakan mobil.
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi mengambil 1 (satu) unit tas milik korban yang berisi uang tersebut bahwa saksi dan teman saksi tidak melihat lagi apakah korban mengetahui atau tidak dikarenakan saksi dan teman saksi langsung tancap gas kabur menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terhadap uang bagian yang saksi terima dari terdakwa HATTA sebanyak Rp.70.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut telah habis saksi pergunakan untuk membeli perhiasan emas dan saksi belikan ke satu unit TV merk Samsung ukuran 32 Inchi, membeli 1 (satu) unit Handphone dan sisanya saksi pergunakan untuk biaya sehari – hari serta untuk keperluan biaya lebaran.

4. Saksi Mahkota AHMAD RONI Bin M. AMIN TUK Als RONI, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang saksi lakukan yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) tersebut bernama saksi SANDHI, dan yang menjadi saksi dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) tersebut adalah saksi sendiri bersama saksi ERIC MONICA, saksi

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEN, NANANG (DPO), JUKI (DPO), terdakwa DHANU Als DONOR, terdakwa HATTA.

-Bahwa tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang saksi lakukan beserta kelima rekan saksi yaitu Pencurian terhadap uang nasabah yang setelah selesai melakukan penarikan uang dari Bank OCBC yang berada di kawasan Palm Spring Batam Center dengan modus Gembos Ban terhadap mobil milik nasabah atau korban tersebut.

-Bahwa Modus Gembos ban yang saksi lakukan bersama ketiga rekan saksi yaitu berawal mengintai korban melakukan penarikan uang dari Bank OCBC di kawasan palm spring Batam Center kemudian mengikutinya dan pada saat dilampu merah menancapkan paku yang sudah dimodif sedemikian rupa kepada ban mobil bagian belakang yang dikemudikan/ dibawa korban pertama di Lampu merah Simpang BNI dan kedua di lampu merah simpang frengki dan setelah itu mobil yang dikemudikan oleh korban berhenti dikarenakan ban kempes/ kehabisan angin di di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam, kemudian korban turun dari mobil dan mengganti ban mobil disaat korban mengganti ban mobilnya saksi ERIC dan saksi AHMAD RONI yang pada saat itu menggunakan Sepeda Motor yang mana saksi sebagai joki dan saksi ERIC yang turun dari Sepeda motor yang dan menuju mobil milik korban dan langsung melakukan pengambilan uang yang berada didalam tas mobil milik korban.

-Bahwa korban saat itu melakukan penarikan uang banyak dari Bank OCBC yaitu melalui JUKI (DPO) yang mana informasi tersebut didapat dari teman saksi bernama saksi DEDEN, terdakwa HATTA dan NANANG (DPO) yang sudah mengintai siapa saja nasabah yang melakukan penarikan uang banyak dari Bank tersebut yang pada saat itu korban melakukan penarikan uang.

-Bahwa penyebab mobil yang dikemudikan oleh korban sehingga mengalami bocor ban atau kehabisan angin yaitu dikarenakan mobil miliknya sudah saksi dan teman saksi tancapkan paku yang sudah dimodifikasi pada saat berhenti dilampu merah.

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang memodifikasi paku serta yang menancapkan keban mobil belakang sebelah kiri milik korban tersebut adalah adalah JUKI (DPO) yang pada saat itu berboncengan dengan terdakwa DHANU dengan menggunakan Sepeda Motor juga, yang mana paku tersebut dimodifikasi di rumah JUKI (DPO).

-Bahwa sarana yang saksi dan teman saksi gunakan pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam yaitu dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang kami rental

-Bahwa adapun peran saksi beserta rekan – rekan saksi dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu :

- Saksi sendiri berperan sebagai Joki yang menggunakan Sepeda Motor berboncengan dengan saksi ERIC untuk mengambil tas yang berisi uang milik korban.
- Saksi ERIC MONICA berperan sebagai yang mengambil tas milik korban yang berisi uang dari dalam mobil korban.
- JUKI (DPO) berperan sebagai penancap paku ke ban mobil milik korban
- Terdakwa DHANU berperan sebagai joki sepeda motor yang berboncengan dengan JUKI (DPO) untuk menancapkan paku keban mobil korban.
- Terdakwa HATTA berperan mengintai atau mencari target diseputaran Bank dengan menggunakan mobil.
- NANANG (DPO) berperan mengintai atau mencari target diseputaran Bank dengan menggunakan mobil.
- Saksi DEDEDEN berperan mengintai atau mencari target diseputaran Bank dengan menggunakan mobil.

-Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi ditelpon oleh JUKI (DPO) yang mengatakan “*kamu mau ikut tidak cari uang*” dan kemudian saksi tanya “*mau cari uang yang*

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana:" dan kemudian dijawab oleh JUKI (DPO) "nantı hari Senin aja sambil berangkat saksi kasih tahu ucapnıya" dan kemudian komunikasipun putus.

-Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi ditelepon oleh JUKI (DPO) yang mengatakan agar saksi langsung berangkat ke Palm Spring dan saat itu saksi langsung berangkat kesana sendirian dengan menggunakan sepeda motor dan saksi disuruh oleh JUKI (DPO) untuk stanby di belakang Bank OCBC dan beberapa jam kemudian saksi ditelepon kembali oleh JUKI (DPO) untuk diarahkan ke Batam Center dekat Otorita Batam dan saksi stanby disana selama kurang lebih satu jam, dan setelah itu sekira pukul 13.00 wib saksi kembali ditelepon oleh saksi ERIC yang menyuruh saksi untuk mutar – muta lagi diseputaran Batam Center dan kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi kembali ditelepon oleh saksi ERIC yang menyuruh saksi pulang dan saksi pulang kerumah, dan sudah tidak ada komunikasi sampai besoknıya.

-Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi ditelepon oleh JUKI (DPO) untuk berangkat ke Palm Spring lagi, dan saksi berangkat menuju Palm Spring sendirian dengan menggunakan sepeda motor yang saksi rental dari tukang ojek, dan saksi stanby di tempat biasa yaitu dibelakang Bank OCBC dan setengah jam kemudian saksi kembali ditelepon oleh saksi ERIC untuk bergerak ke Batam Center samping Otorita Batam yaitu tempat yang sama, dan sekira pukul 14.00 wib saksi kembali ditelepon oleh saksi ERIC yang mengatakan agar mutar – mutar kembali dan kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi kembali ditelepon oleh saksi ERIC yang menyuruh saksi pulang dan saksi pulang kerumah.

-Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi ditelepon oleh JUKI (DPO) untuk kumpul di Fanindo dan sekira setengah 09.30 wib saksi menjemput saksi ERIC dirumahnya untuk menuju ke Fanindo untuk menjumpai teman teman semua menggunakan sepeda motor yang kami rental dari tukang ojek, dan kemudian saksi dan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman saksi berangkat menuju fanindo dan sampai disana saksi sudah mendapati JUKI (DPO) dan terdakwa DHANU sudah stanby di Sepeda Motor sedangkan rekan saksi DEDEDEN, NANANG (DPO) dan terdakwa HATTA sudah berada didalam mobil dengan menggunakan mobil sedan berwarna merah.

-Bahwa setelah jumpa saksi dan teman saksi langsung berangkat menuju Bank OCBC Palm Spring dan pada saat diperjalanan saksi ditelpon oleh JUKI (DPO) dan saksi diarahkan kebelakang Bank dan disuruh stanby, kemudian saksi dan teman saksi stanby sambil menunggu perintah dan sekira pukul 15.00 wib saksi ditelpon oleh terdakwa HATTA yang mengatakan agar siap – siap sudah ada target, tidak berapa lama kemudian ditelpon lagi oleh terdakwa HATTA yang mengatakan mobil target sudah jalan dan saksi dan teman saksi mengikuti mobil korban yang mana saat itu mobil korban yang saksi dan teman saksi target yaitu menggunakan mobil Avanza berwarna putih dan setelah mobil korban menuju jalan raya kearah Play Over simpang jam namun sebelum sampai di Play over mobil yang dikemudikan korban belok kiri masuk jalur lambat depan inperium hingga Perum. Angrek Mas kemudian setelah simpang kabil belok kekiri mengarah jalan simpang kara dan pada saat dilampu merah simpang kara mobil korban berhenti kemudian JUKI (DPO) yang saat itu berboncengan dengan terdakwa DHANU menggunakan sepeda motor yamaha Vega menancapkan sebuah paku keban mobil ban belakang sebelah kiri korban dan kemudian setelah lampu hijau mobil korban jalan dan belok kekanan arah masuk keperumahan Duta Mas dan sekira 50 m melewati pintu masuk perumahan Duta Mas mobil yang dikemudikan korban berhenti dikarenakan kehabisan angin atau kempes ban korban pun turun bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal dan melihat ban mobilnya.

-Bahwa setelah melihat ban mobilnya kempes sopir saksi lihat mengambil peralatan untuk mengganti ban disaat supir dan beserta seorang temannya sedang bekerja mengganti ban kamipun melakukan

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi saksi dan teman saksi, saksi bersama saksi ERIC yang saat itu menggunakan sepeda motor mendekati mobil korban dan kemudian setelah dekat saksi ERIC langsung turun dan membuka pintu supir dan kemudian mengambil 1 (satu) tas milik korban yang berisi yang berada didalam mobil tepat dibelakang supir dan setelah mengambil tas teman teman saksi langsung tancap gas melarikan diri bersama teman teman yang lain yang menggunakan mobil dan sepeda motor mengarah Batu Aji.

-Bahwa setelah sampai di Batu Aji saksi ERIC ditelepon oleh terdakwa HATTA untuk bersama –sama menuju Marina Sekupang, dan setelah sampai disana dan bertemu rekan rekan yang lain saksi dan saksi ERIC langsung masuk kedalam mobil sedan yang ditumpangi oleh rekan terdakwa HATTA, NANANG (DPO) dan saksi DE DEN dan langsung memberikan tas tersebut kepada terdakwa HATTA dan saat itu tas dibuka dan didapati uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pecahan uang 100 dan 50 ribu, kemudian uang tersebut dibagi rata kepada saksi dan teman saksi semua yang berjumlah 7 (tujuh) orang, yang mana saksi diberikan sebanyak 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) demikian juga teman – teman yang lain sedangkan sisanya terdakwa dan teman saksi pergunakan untuk biaya sewa motor dan minyak serta makan dan minum.

-Bahwa setelah dibagikan uang tersebut saksi dan teman saksi pulang kerumah masing – masing dan tidak ada komunikasi lagi, dan dari uang yang saksi dapatkan saksi pergunakan untuk membeli satu unit Sepeda motor CBR seharga Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi pergunakan happy dan bermain judi serta keperluan sehari – hari untuk keperluan lebaran, hingga kemudian saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 07.30 wib di Rumah saksi yaitu di Perum. Graha Mas Blok C9 No. 10 Kec. Sekupang – Kota Batam.

-Bahwa pada saat saksi dan teman saksi mengambil 1 (satu) unit tas milik korban yang berisi uang tersebut bahwa kami tidak melihat lagi

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah korban mengetahui atau tidak dikarenakan saksi dan teman saksi langsung tancap gas kabur menggunakan sepeda motor.

-Bahwa barang milik korban yang berhasil saksi dan teman saksi ambil yaitu uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan adapun bagian yang saksi dapatkan dari kejahatan tersebut yaitu uang senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

5. Saksi Mahkota MUHAMMAD DEDEN Bin Alm. MARKOM Als DEDEN, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang saksi lakukan yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam.

-Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) tersebut bernama saksi SANDHI, dan yang menjadi saksi dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) tersebut adalah saksi sendiri bersama saksi ERIC MONICA, saksi AHMAD RONI, JUKI (DPO), terdakwa DONOR dan terdakwa HATTA.

-Bahwa tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang saksi lakukan beserta keenam rekan saksi yaitu Pencurian terhadap uang nasabah yang setelah selesai melakukan penarikan uang dari Bank OCBC yang berada di kawasan Palm Spring Batam Center dengan modus Gembos Ban terhadap mobil milik nasabah atau korban tersebut.

-Bahwa Modus Gembos ban yang saksi lakukan bersama ketiga rekan saksi yaitu berawal mengintai korban melakukan penarikan uang dari Bank OCBC di kawasan Palm Spring Batam Center kemudian mengikutinya untuk menggemboskan ban mobil Koran dan melakukan pencurian.

-Bahwa awalnya saksi di telpon oleh JUKI (DPO) untuk sewa mobil milik saksi. Kemudian saksi di minta tolong oleh JUKI (DPO) untuk terlebih dahulu menjemput terdakwa DONOR dan terdakwa HATTA di Halte

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tembesi untuk diantarkan ke Palm Spring. Kemudian saksi langsung menjemput terdakwa DONOR dan terdakwa HATTA di Halte Simpang Tembesi untuk mengantarkan ke Palm Spring.

-Bahwa setelah sampai di Palm Spring terdakwa HATTA untuk melakukan pencurian dengan modus gembos ban selanjutnya saksi bersama terdakwa DONOR dan terdakwa HATTA pergi Bank OCBC Palm Spring kemudian saksi memarkirkan mobil milik saksi di depan Bank OCBC Palm Spring lalu terdakwa HATTA turun dari mobil untuk mengintai korban. Lalu terdakwa HATTA naik kedalam mobil selesai mengintai nasabah atau korban kemudian terdakwa HATTA turun dari mobil di depan Garbang Palm Spring dan di Jemput oleh JUKI (DPO) menggunakan motor kemudian saksi di suruh terdakwa HATTA mengikuti mobil korban yaitu AVANZA warna putih lalu saksi mengikutinya melewati Simpang Jam, Anggrek Mas, Simpang Kabil, Lampu Merah Simpang Kara Lalu belok kearah Perum. Duta hingga sampai di Depan Perum. Duta Mas. Saksi melihat korban turun dari mobil untuk melihat ban mobil yang bocor tersebut. Lalu saksi tidak melihat rekan saksi melakukan pencurian tersebut di kerena rame mobil motor. Lalu terdakwa HATTA melepon terdakwa DONOR bahwa telah berhasil melakukan pencurian tersebut lalu saksi di suruh balik ke Batu aji.

-Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi di telpon oleh JUKI (DPO) untuk sewa mobil milik saksi. Kemudian saksi di minta tolong oleh JUKI (DPO) untuk terlebih dahulu terdakwa DONOR dan terdakwa HATTA di Halte Simpang Tembesi untuk diantarkan ke Palm Spring. Pada pukul 11.30 Wib saksi langsung menjemput terdakwa DONOR dan terdakwa HATTA di Halte Simpang Tembesi untuk mengantarkan ke Palm Spring.

-Bahwa setelah sampai di Palm Spring terdakwa HATTA untuk melakukan pencurian dengan modus gembos ban selanjutnya saksi bersama terdakwa DONOR dan terdakwa HATTA pergi Bank OCBC Palm Spring kemudian saksi memarkirkan mobil milik saksi di depan

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank OCBC Palm Spring lalu terdakwa HATTA turun dari mobil untuk mengintai korban dan duduk di sebelah bank tersebut.

-Bahwa setelah melakukan pengintaian terhadap korban lalu terdakwa HATTA masuk kedalam mobil dan menyuruh jalan. Setelah di depan Gerbang Palm Spring terdakwa HATTA menyuruh saksi dan terdakwa DONOR untuk mengikuti mobil AVANZA warna putih lalu terdakwa HATTA turun dari mobil dan di jemput JUKI (DPO) dengan menggunakan motor. Kemudian saksi mengikuti mobil AVANZA warna putih melewati Simpang Jam, Anggrek Mas, Simpang Kabil, Lampu Merah Simpang Kara Lalu belok ke arah Perum. Duta hingga sampai di Depan Perum. Duta Mas sampai di depan Perum. Duta Mas. Sesampainya disana saksi melihat mobil AVANZA warna putih tersebut ban mobilnya bocor. Lalu saksi melihat korban turun. Kemudian terdakwa DONOR di telpon oleh terdakwa HATTA bahwa telah berhasil melakukan pencurian tersebut dan saksi di suruh balik ke Batu Aji. Kemudian saksi pulang ke Rutan untuk menyemprot cabe. Sesampainya di disamping Rumah kemudian JUKI (DPO) datang dan menjemput terdakwa DONOR sambil memberikan uang sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Lalu JUKI (DPO) dan terdakwa DONOR pergi.

-Bahwa mobil milik saksi tersebut yaitu mobil sedan merk NISSAN SUNNY warna merah BP 1723 ZF.

-Bahwa adapun saat itu terdakwa dan rekan sehingga mengetahui bahwa korban saat itu melakukan penarikan uang banyak dari Bank OCBC yaitu melalui rekan saksi bernama terdakwa HATTA yang sudah menyusup masuk kedalam Bank untuk memperhatikan atau mengintai siapa saja nasabah yang melakukan penarikan uang banyak dari Bank tersebut.

-Bahwa penyebab bocor ban tersebut di lakukan oleh rekan saksi tetapi saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan pengembosan ban tersebut.

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengembosan tersebut adalah rekan saksi tetapi saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan pengembosan ban tersebut.
- Bahwa sarana yang saksi dan teman saksi gunakan pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam yaitu dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil.
- Bahwa sehubungan dengan Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang saksi lakukan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam bahwa adapun peran saksi yang saksi ketahui bersama beserta rekan – rekan saksi dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu :
 - Saksi sendiri berperan sebagai sopir yang ikut serta dalam mengikuti mobil korban.
 - Terdakwa HATTA berperan mengintai dan mengawasi nasabah atau korban yang menarik uang di Bank OCBC Palm Spring Kota Batam.
 - Terdakwa DONOR berperan mengawasi di seputaran Bank OCBC hingga mengikutinya dari dalam mobil Sedan Sunny warna merah milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dan teman saksi telah berhasil mengambil tas milik korban namun saksi tidak mengetahui berapa uang hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil dari kejahatan tersebut namun saksi di diberikan uang oleh JUKI (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil kejahatan yang di berikan oleh JUKI (DPO) telah habis. Yang mana uang tersebut saksi gunakan untuk membeli Ayam penyet dan Bensin mobil milik saksi.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DHANU APRIANUS Bin Alm FISOLDEN Als DONOR, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Raya depan perumahan Duta Mas Kec.Batam Kota – Batam.
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa melakukannya bersama sama teman terdakwa bernama saksi RONI, terdakwa HATTA, JUKI (DPO), dan saksi DEDEN, saksi ERIC, NANANG (DPO).
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut berupa paku yang sudah di rancang sedemikian rupa untuk membocorkan ban mobil milik korban, dan alat transportasi yang terdakwa dan teman teman terdakwa pergunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk VEGA R warna Hijau terdakwa gunakan bersama JUKI (DPO), 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk SCORPIO warna biru yang menggunakan saksi RONI bersama saksi ERIK dan 1 (satu) unit kendaraan mobil sedan warna MERAH merk Nisan Sunny milik saksi DEDEN.
- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa lainnya yaitu mengambil uang dari dalam mobil korban dengan cara modus gembos ban mobil.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa namanya yang menjadi korban pencurian tersebut yang terdakwa tahu bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah satu orang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) unit mobil sejenis minibus warna putih, dan uang milik korban yang berhasil kami curi Rp.500.000.000,00- (Lima ratus juta rupiah) yang terdakwa tahu setelah terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian (Buser) Polresta Barelang.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modus gembos yang terdakwa lakukan terhadap mobil korban sehingga korban kehilangan uang sebanyak Rp.500.000.000,00- (Lima ratus juta rupiah) yaitu mengintai dan mengikuti korban pada saat melakukan penarikan uang di Bank OCBC dan kemudian terdakwa dan teman – teman terdakwa mengikutinya dan menancapkan sebuah paku ke ban mobil belakang sebelah kiri korban dan kemudian ban mobinya kempes/ kehabisan angin sehingga korban turun untuk mengganti ban mobilnya dan pada saat korban bekerja mengganti ban mobil miliknya disitulah kami beraksi membuka pintu sopir mobil tersebut dan mengambil 1 (satu) unit tas yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000.000,00- (Lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dijemput oleh JUKI (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Perum. Galaxi kemudian terdakwa pergi sama JUKI (DPO) ke winner untuk berkumpul bersama terdakwa HATTA, NANANG (DPO), saksi ERIC, saksi RONI, saksi DEDEDEN.
- Bahwa terdakwa bersama rombongan terdakwa langsung pergi kesekupang mutar-mutar dengan menggunakan motor Vega warna hijau bersama JUKI (DPO) sedangkan yang menggunakan mobil Avanza warna hitam adalah terdakwa HATTA dengan NANANG (DPO) dan yang menggunakan motor Scorpion warna biru adalah saksi ERIK dengan saksi RONI ke Bank Mandiri Tiban yang mana orang sepi.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama rombongan terdakwa langsung mutar-mutar lagi ketiban dan terdakwa bersama teman-teman terdakwa untuk mengintai Bank Mandiri tiban yang terdakwa tidak mendapatkan target yang sama mau incar dan sekitar jam 15.00 wib terdakwa bersama teman-teman terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing. Pada tanggal 05 juni 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa kembali dijemput oleh JUKI (DPO) untuk berkumpul lagi ke winner dekat simpang empat tanjung ungang kota batam, terdakwa kembali mutar-mutar bersama teman-teman terdakwa ke arah sekupang dan terdakwa juga cek di bank mandiri tiban sampai jam 15.30 wib yang terdakwa tidak mendapatkan target yang mau

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa incar bersama teman-teman terdakwa dan akhirnya terdakwa kembali pulang kerumah masing.

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 terdakwa dijemput kembali dengan JUKI (DPO) kerumah terdakwa yang beralamat diperumahan Galaxi kota batam, dan terdakwa kembali berputar-putar bersama teman-teman terdakwa kearah sekupang dan tiban tak lama kemudian terdakwa langsung berangkat lagi kearah sungai Panas sekitar jam 13.30 wib yang mana terdakwa HATTA memutar bersama saksi DEDEDEN dengan menggunakan mobil Avanza sedang terdakwa bersama saksi RONI, saksi ERIK, JUKI (DPO), menunggu di belakang BANK bukopin dekat taman yang mana sekitar jam 15.00 wib terdakwa ditelpon oleh terdakwa HATTA dengan bilang sama terdakwa semua cepatlah kedepan yang korban mau keluar dari gapura ke arah lampu merah simpang Glael yang JUKI (DPO) langsung meletakan Paku ke ban Mobil tersebut ternyata tidak mengenai ban mobil milik korban kemudian terdakwa bersama JUKI (DPO) mengejar kearah jalan raya Duta Mas yang mana JUKI (DPO) meletakan paku ke ban mobil tersebut dan menepati sasaran yang mobil milik korban berhenti di pinggir jalan raya DUTA MAS kota batam, lalu korban langsung turun dari mobil Minibus milik korban yang korban langsung turun dari mobil untuk melihat atau mengecek ban miliknya, sedangkan saksi ERIK Bersama saksi RONI, terdakwa HATTA mengikuti dari belakang mobil dengan menggunakan motor Scorpion selanjutnya terdakwa tidak tau apa yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa kemudian terdakwa HATTA menelpon terdakwa "cepatlah kesini kami tunggu diperumahan jupiter sekarang" yang mana terdakwa langsung menyusul keprumahan jupiter tersebut dan sesampai terdakwa di perumah jupiter tersebut terdakwa disuruh lagi menuju arah marina kec. Sekupang kota batam yang mana terdakwa HATTA langsung memberikan uang bagian terdakwa dari dalam bungkus kantong plastic warna hitam kepada terdakwa sebanyak Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat perum. Galaxi Kota Batam.

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut sebelumnya sudah terdakwa dan teman – teman terdakwa rencanakan dan

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib, dimana awalnya JUKI (DPO) menelpon terdakwa untuk mengajak terdakwa untuk melihat kondisi motor bagus apa tidaknya ternyata motor tersebut cukup bagus untuk di jadikan alat transportasi untuk mencari gambaran nasabah yang membawa uang dari dalam Bank di seputaran Bank yang berada di daerah perkotaan dengan maksud untuk dilakukan modus gembos ban terhadap nasabah Bank yang mengendarai mobil tersebut dan saat itu JUKI (DPO) menyampaikan bahwa yang ikut melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama sama dengan terdakwa HATTA yang datang dari Palembang, NANANG (DPO) yang datang dari Palembang, saksi RONI yang tinggal di Batam, saksi ERIK yang tinggal di Batam.

- Bahwa tindak pidana pencurian yang kami lakukan dengan cara yaitu sesuai dengan peran masing masing yaitu :

- Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan peran terdakwa yaitu untuk mengawasi orang dari belakang motor terdakwa. Dan menerima uang hasil tindak pidana pencurian tersebut dari terdakwa HATTA sebanyak Rp.70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah).

- Saksi ERIK melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan peran yaitu sebagai orang yang mencari satu unit mobil avanza rentalan, kemudian ikut didalam mobil avanza tersebut mengintai / mengincar korban yang keluar dari dalam Bank OCBC NISP Palm Spring, kemudian membututi mobil korban dari belakang dan pada saat mobil korban berhenti karena bannya di gembos di pinggir jalan raya depan perumahan Duta Mas, didalam mobil memantau situasi dengan memperhatikan mobil korban yang berhenti dan memperhatikan teman-teman yang melakukan aksi pencurian / mengambil uang milik korban dari dalam mobil korban. Terhadap terdakwa HATTA perannya adalah orang yang mengincar korban dari dalam Bank OCBC NISP kemudian memberitahukan kepada terdakwa dan teman teman terdakwa bahwa korban di jadikan sebagai sasaran / target korban, kemudian bersama terdakwa di dalam mobil rentalan mengikuti mobil korban dari belakang, selanjutnya turun dari

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil rentalan menuju ke mobil korban yang bannya sudah di gembos selanjutnya mengambil uang korban dari dalam mobil korban.

- Terhadap JUKI (DPO) perannya adalah orang yang pertama kali mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari rentalan mobil avanza yang di gunakan untuk alat transportasi mengincar target / korban yang merupakan nasabah bank yang membawa uang dari dalam Bank dengan menggunakan mobil untuk di jadikan sasaran gembos ban, JUKI (DPO) membawa sepeda motor mengikuti mobil korban dan dengan menggunakan paku payung menggembos ban mobil korban sewaktu berhenti di lampu merah dengan cara meletakan paku payung di ban sebelah kiri mobil korban dan mengikutinya sampai ban mobil korban gembos / kempes.

- Saksi RONI perannya adalah orang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru dan bersama sama dengan JUKI (DPO) mengikuti mobil yang di kendarai korban dari Bank OCBC NISP Palm Spring, dan terdakwa lihat saksi RONI berhenti dibelakang mobil korban yang berhenti di pinggir jalan raya depan perumahan Duta Mas Kec.Batam Kota, kemudian kembali mengendarai sepeda motornya meninggalkan mobil korban tersebut.

- NANANG (DPO) sebagai orang yang bertugas mengemudi mobil rentalan avanza warna hitam yang kami jadikan sebagai alat transportasi untuk mengincar target korban yang membawa uang keluar dari Bank OCBC NISP Palm spring, kemudian menghentikan mobil yang di kendarainya di pinggir jalan tepatnya lebih kurang 30 Meter dibelakang mobil korban yang berhenti dipinggir jalan depan perumahan Duta Mas Kec.Batam.

- Saksi DEDED berperan mengintai atau mencari target diseputaran Bank dengan menggunakan mobil kemudian masuk dan menyup diseputaran Bank.

- Bahwa terhadap uang bagian yang terdakwa terima dari terdakwa HATTA sebanyak Rp.70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli satu unit Motor merk Jupiter MX dan terdakwa pergunakan untuk mengasah orang tua terdakwa dan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



terdakwa menggunakan untuk membeli tiket pesawat dan sisanya terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari – hari juga untuk keperluan lebaran.

Terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Als HATTA, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terdakwa lakukan yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) bernama saksi SANDHI, dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) tersebut adalah terdakwa sendiri, saksi ERIC MONICA, saksi RONI, terdakwa DHANU, saksi DEDEN, JUKI (DPO) dan NANANG (DPO).
- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terdakwa lakukan beserta ke enam rekan terdakwa yaitu Pencurian terhadap uang nasabah yang setelah selesai melakukan penarikan uang dari Bank OCBC yang berada di kawasan Palm Spring Batam Center dengan modus Gembos Ban terhadap mobil milik nasabah atau korban tersebut.
- Bahwa Modus Gembos ban yang terdakwa lakukan bersama ketiga rekan terdakwa yaitu berawal mengintai korban melakukan penarikan uang dari Bank OCBC di kawasan palm spring Batam Center kemudian mengikutinya dan pada saat dilampu merah JUKI (DPO) menancapkan paku yang sudah dimodif sedemikian rupa kepada ban mobil bagian belakang yang dikemudikan/ dibawa korban pertama di Lampu merah Simpang BNI dan kedua di lampu merah simpang Frengki dan setelah itu mobil yang dikemudikan oleh korban berhenti dikarenakan ban kempes/ kehabisan angin di di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam, kemudian korban turun dari mobil dan mengganti ban mobil disaat korban mengganti ban mobilnya lalu saksi ERIC dan saksi RONI yang pada saat itu menggunakan Sepeda Motor langsung turun untuk mengambil tas

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban yang terletak didalam mobilnya dan langsung melakukan pengambilan uang yang berada didalam tas mobil milik korban.

- Bahwa pada saat itu terdakwa dan rekan terdakwa sehingga mengetahui bahwa korban saat itu melakukan penarikan uang banyak dari Bank OCBC yaitu melalui saksi DEDEDEN yang berperan disepertikan Bank untuk melihat Nasabah yang melakukan penarikan uang banyak dari Bank yang sudah menyusup disepertikan Bank untuk memperhatikan atau mengintai siapa saja nasabah yang melakukan penarikan uang banyak dari Bank tersebut.

- Bahwa saksi DEDEDEN pada saat itu melihat korban turun dari mobil masuk kedalam Bank dengan membawa tas kosong (ringan dan kempes) serta melihat korban memegang 1 (satu) lembar cek, dan pada saat korban keluar dari Bank saksi DEDEDEN melihat bahwa tas yang dibawa korban telah tidak seperti semula melainkan sudah berat dan berisi sehingga saksi DEDEDEN mengatakan kepada terdakwa bahwa korban tersebut diatas diperkirakan membawa uang banyak sehingga terdakwa menelepon saksi ERIC dan JUKI (DPO) untuk membuntutin korban dan untuk melakukan pencurian terhadap tas yang dibawa oleh korban.

- Bahwa penyebab mobil yang dikemudikan oleh korban sehingga mengalami bocor ban atau kahabisan angin yaitu dikarenakan mobil miliknya sudah kami tancapkan paku yang sudah kami modifikasi pada saat berhenti dilampu merah yang mana itu dilakukan agar mobil yang dikemudikan oleh korban kempes ban dan sehingga korban akan turun dari mobilnya dan korban akan bekerja mengganti ban mobilnya dan pada saat itulah kami menggunakan kesempatan untuk mengambil tas yang berada didalam mobil korban.

- Bahwa yang memodifikasi paku serta yang menancapkan keban mobil belakang sebelah kiri milik korban tersebut adalah adalah JUKI (DPO), yang mana paku tersebut dirumahnya.

- Bahwa sarana yang kami gunakan pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam yaitu dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang masing –

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sepeda motor Yamaha Scorpio dan sepeda motor Vega beserta 1 (satu) unit mobil merk Nissan Sunny.

- Bahwa dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut kami menggunakan sarana berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang masing – masing sepeda motor Yamaha Scorpio dan sepeda motor Vega beserta 1 (satu) unit mobil merk Nissan Sunny, pada saat itu terdakwa bersama NANANG (DPO) dan saksi DEDEN menggunakan Mobil Nissan Sunny, saksi ERIC bersama saksi RONNI menggunakan sepeda motor Scorpion dan JUKI (DPO) bersama terdakwa DHANU menggunakan sepeda motor Vega hitam les Hijau.
- Bahwa Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terdakwa lakukan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam bahwa adapun peran terdakwa beserta rekan – rekan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu :
 - Terdakwa berperan sebagai mengawasi korban/ targer keluar masuk dari Bank dari dalam mobil sedan Nissan Sunny.
 - Saksi ERIC MONICA berperan sebagai eksekutor yang mengambil tas milik korban dari dalam mobil.
 - Saksi AHMAD RONI berperan sebagai joki yang membawa sepeda motor Yamaha Scorpio berboncengan dengan JUKI (DPO).
 - JUKI (DPO) berperan sebagai joki sepeda motor Yamaha Vega sekaligus pembuat/ penancap paku ke ban mobil milik korban.
 - Terdakwa DHANU berperan sebagai yang dibonceng oleh JUKI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk membuat dan menancapkan paku ke ban mobil korban.
 - NANANG (DPO) berperan sebagai mengawasi korban/ targer keluar masuk dari Bank dari dalam mobil sedan Nissan Sunny.
 - Saksi DEDEN berperan sebagai mencari target/ korban yang melakukan penarikan uang banyak dari Bank OCBC dan kemudian akan dilakukan pencurian terhadap uang yang ditarik atau dibawa oleh nasabah atau korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelepon saksi ERIC untuk menanyakan ada tidak pekerjaan mencari

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dibatam (untuk melakukan pencurian) dengan modus Gembos Ban terhadap nasabah Bank yang melakukan penarikan uang, dan pada saat itu dijawab oleh saksi ERIC "Ya, *datanglah ke Batam*, dan pada saat itu pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 07. 00 wib terdakwa berangkat dari Palembang bersama NANANG (DPO) dengan menggunakan pesawat dan sampai dibatam sekira pukul 08.30 wib dan dijemput oleh saksi ERIC di bandara Hang Nadim Batam, dan kemudian terdakwa dan teman – teman terdakwa langsung jalan mencari sasaran atau target ke Bank2 yang ada di Batam, yang mana pada hari itu tidak ada gambaran yang pas sehingga terdakwa dan teman – teman terdakwa pulang kerumah teman terdakwa yang tinggal di Batam di daerah Perumahan Pluto.

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2018 terdakwa kembali jalan bersama NANANG (DPO), saksi RONI, saksi ERIC, JUKI (DPO) dan terdakwa DHANU kembali jalan untuk mencari target yaitu mobile keseputaran Bank termasuk ke Tkp OCBC namun pada hari itu tetap tidak ada hasilnya sehingga terdakwa dan teman – teman terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 terdakwa dan teman – teman terdakwa kembali ke jalan seperti biasa mutar mencari sasaran atau target dengan menggunakan 2 unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil Nissan Sunny dengan rincian terdakwa bersama saksi DEDEDEN dan NANANG (DPO) menggunakan mobil, kemudian saksi ERIC bersama saksi RONI menggunakan sepeda motor Scorpio berwarna biru ke abu-abuan dan JUKI (DPO) bersama terdakwa DHANU menggunakan sepeda motor Yamaha Vega berwarna Hitam, kemudian sekira pukul 13.00 wib kami mutar diseputaran Bank OCBC Palm Spring dan saat itu kami mampir di Seputaran Bank tersebut dan setelah sampai diseputaran Bank mobil kami berhenti didepan Bank OCBC tersebut, sedangkan JUKI (DPO) bersama terdakwa DHANU berada di disamping seputaran Bank, sedangkan saksi ERIC bersama saksi RONI berada dibelakang seputaran Bank, pada saat itu sekira pukul 13.00 wib saksi DEDEDEN turun dari dalam mobil dan menuju teras depan Bank dan memantau sasaran atau target yang akan dilakukan pencurian, kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi DEDEDEN masuk kedalam mobil dan mengatakan ada target yang membawa tas kosong masuk

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Bank dengan membawa 1 (satu) lembar Cek dan keluar dari Bank tas korban/ target telah berat dan berisi, dengan mendengar perkataan saksi DEDEN terdakwa langsung menghubungi saksi ERIC dan mengatakan agar siap siap untuk gerak, kemudian NANANG (DPO) menghubungi terdakwa, JUKI (DPO), dan tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 WIB korban/ target jalan dengan menggunakan mobil Avanza putih, dan kemudian terdakwa dan teman – teman terdakwa mengikutinya yang mana posisi mobil terdakwa dan teman – teman terdakwa dibelakang mobil korban, pasangan JUKI (DPO) dibelakang mobil korban sambil memepetnya, sedangkan pasangan saksi ERIC berada didepan mobil terdakwa dan teman – teman terdakwa dan dibelakang mobil korban.

- Bahwa pada saat dilampu merah simpang BNI/ Gelael JUKI (DPO) menancapkan atau membuat paku ke Ban mobil milik korban yaitu Ban mobil sebelah kiri korban, dan kemudian kami mengikuti mobil korban sampai daerah simpang Prengki dan kemudian dikarenakan mobil korban tidak cepat habis anginnya kemudian JUKI (DPO) kembali menancapkan paku pada saat berhenti di lampu merah simpang Prengki ke Ban sebelah kiri mobil korban, dan kemudian kembali kami mengikuti mobil korban dan pada saat di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota mobil yang dikemudikan korban berhenti dikarenakan ban mobilnya kempes/ habis angin dan kemudian korban turun dari mobil untuk melihat ban mobilnya yang kempes, dan kemudian korban membuka ban mobilnya yang kempes dan pada saat korban bekerja membuka ban mobilnya saksi ERIC bersama saksi RONI mendekati mobil korban dan saksi ERIC turun dari sepeda motor langsung membuka pintu mobil korban sebelah kanan supir dan langsung mengambil tas yang berada dimobil korban berisi uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saksi ERIC bersama saksi RONI langsung melarikan diri kearah marina, sedangkan terdakwa menyusul saksi ERIC tersebut kearah marina demikian juga JUKI (DPO) bersama terdakwa DHANU.

- Bahwa setelah terdakwa bertemu saksi ERIC dan saksi RONI tas tersebutpun diserahkan kepada terdakwa didalam mobil, dan kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan melihat uang sebanyak Rp.

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta), dan kemudian uang tersebut terdakwa bagi – bagi kepada rekan rekan terdakwa, saksi ERIC dan saksi RONI, terdakwa berikan masing-masing Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), JUKI (DPO) dan terdakwa DHANU masing – masing terdakwa berikan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian saksi DEDEDEN dan NANANG (DPO) masing – masing terdakwa berikan 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa mengambil bagian terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisanya kami penggunaan untuk makan dan minum serta membeli minyak mobil, dan adapun dari bagian yang terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) uang tersebut sudah terdakwa penggunaan untuk keperluan bayar utang di Palembang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yasinan meninggalnya kakak terdakwa, terdakwa penggunaan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa penggunaan untuk biaya lebaran dan beli baju anak terdakwa penggunaan sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa penggunaan untuk bermain judi ayam di Palembang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kemudian uang tersebut terdakwa penggunaan membeli Handphone merk Iphone 6 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sisanya terdakwa penggunaan buat ongkos dan sewa rumah sehingga uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan, hingga kemudian pada tanggal 23 Juni 2018 saksi terdakwa oleh pihak Kepolisian di Palembang yaitu tepatnya di rumah kontrakan baru terdakwa di Dusun Tanjung Batu Kec. Tanjung Atap Kabupaten Oki – Palembang dan kemudian membawa terdakwa ke Batam untuk di mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa tersebut dan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) dengan modus Gembos Ban yang terdakwa lakukan bahwa benar terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian dengan modus yang sama di Palembang yaitu :
 - Pada tahun 2005 bulan september terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait tindak pidana pencurian dengan modus Gembos ban di

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dan terdakwa diponis 2 (dua) tahun dan telah menjalani hukuman di Rutan kelas I Palembang.

- Pada tahun 2008 melakukan kejahatan yang sama yaitu pencurian dengan modus Gembos Ban sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian terdakwa diponis 8 (delapan) bulan dan telah menjalani hukuman di Rutan kelas II Palembang.
- Bahwa tidak ada barang lain milik korban yang berhasil kami kami ambil atau curi selain tas berwarna hitam milik korban yang berisi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 CC warna merah marun dengan BP 4719 FR dengan Nomor Rangka MH350C001BK005321 dan Nomor Mesin 50C005681 beserta kunci, STNK dan BPKB atas nama UKCIN PENRI SAMOSIR
- 1 (satu) helai baju lengan pendek kotak – kotak bercorak merah, putih dan hitam
- 1 (satu) helai celana panjang bahan kain berwarna hitam

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR dijemput oleh JUKI (DPO) di rumah yang beralamat di Perumahan Galaxy dan pergi ikut berkumpul bersama terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA, saksi ERIC, saksi RONI, NANANG (DPO) dan DEDEN (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan JUKI (DPO) pergi ke Sekupang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Vega warna Hijau sedangkan

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA dan NANANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam, ERIK (DPO) dan RONI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru ke Bank Mandiri Tiban dan melihat keadaan sepi dan tidak mendapatkan target maka terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR bersama terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA, saksi ERIC, saksi RONI, NANANG (DPO), DEDEDEN (DPO) dan JUKI (DPO) langsung pulang kerumah masing – masing.

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR dijemput oleh JUKI (DPO) di rumah yang beralamat di Perumahan Galaxy Kota Batam langsung pergi kearah Sungai Panas dimana terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA bersama DEDEDEN (DPO) dan NANANG (DPO) berputar – putar di daerah Sungai Panas dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Nissan Sunny sedangkan terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR, saksi ERIC, saksi RONI dan JUKI (DPO) menunggu di belakang Bank Bukopin dekat taman. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR mendapat telfon dari terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA untuk memberitahukan saksi korban SANDHI keluar dari Bank dengan membawa tas berwarna hitam berat dan berisi lalu saksi korban SANDHI sudah mau keluar dari Gapura kearah lampu merah simpang Glael. Kemudian JUKI (DPO) langsung meletakkan Paku ke ban Mobil dan ternyata tidak mengenai ban mobil yang digunakan oleh saksi korban SANDHI. Lalu terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR dan JUKI (DPO) mengejar saksi Korban SANDHI kearah Jalan Raya Duta Mas dan meletakkan paku ke ban mobil yang dikemudikan saksi korban SANDHI lalu berhenti dikarenakan ban mobil saksi korban SANDHI kempes/habis angin.

- Bahwa benar ketika saksi korban SANDHI turun dari mobil untuk memperbaiki mobil tersebut, lalu saksi ERIK dan saksi RONI mendekati mobil saksi korban SANDHI lalu saksi ERIC membuka pintu mobil saksi korban SANDHI sebelah kanan supir dan langsung mengambil tas

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang berada di mobil tersebut yang berisi uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya saksi ERIC dan saksi RONI langsung melarikan diri dengan membawa tas tersebut pergi ke arah Marina tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SANDHI.

- Bahwa benar terhadap uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut telah di bagi rata dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA mendapatkan bagian sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR mendapatkan bagian sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Saksi RONI mendapatkan bagian sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Saksi ERIC mendapatkan bagian sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- JUKI (DPO) mendapatkan bagian sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- DEDEDEN (DPO) mendapatkan bagian sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- NANANG (DPO) mendapatkan bagian sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SUPIRMAN mengalami kerugian materi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa, bernama **Terdakwa 1. Dhanu Aprianus Bin Alm Fisolden Alias Donor dan Terdakwa 2. Hatta Bin Kodri Daud Alias Hatta** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Para terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik itu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR dijemput oleh JUKI (DPO) di rumah yang beralamat di Perumahan Galaxy Kota Batam langsung pergi kearah Sungai Panas dimana terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA bersama DEDEN (DPO) dan NANANG (DPO) berputar – putar di daerah Sungai Panas dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Nissan Sunny sedangkan terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR, saksi ERIC, saksi RONI dan JUKI (DPO) menunggu di belakang Bank Bukopin dekat taman. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR mendapat telfon dari terdakwa II HATTA Bin KODRI DAUD Alias HATTA untuk memberitahukan saksi korban SUMARDI keluar dari Bank dengan membawa tas berwarna hitam berat dan berisi lalu saksi korban SUMARDI sudah mau keluar dari Gapura ke arah lampu merah simpang Glael. Kemudian JUKI (DPO) langsung meletakkan Paku ke ban Mobil dan ternyata tidak mengenai ban mobil yang digunakan oleh saksi korban SUMARDI. Lalu terdakwa I DHANU APRIANUS Bin (Alm) FISOLDEN Alias DONOR dan JUKI (DPO) mengejar saksi Korban SUMARDI ke arah Jalan Raya Duta Mas dan meletakkan paku ke ban mobil yang dikemudikan saksi korban SUMARDI lalu berhenti dikarenakan ban mobil saksi korban SUMARDI kempes/habis angin.

Bahwa ketika saksi korban SUMARDI turun dari mobil untuk memperbaiki mobil tersebut, lalu saksi ERIK dan saksi RONI mendekati mobil saksi korban SUMARDI lalu saksi ERIC membuka pintu mobil saksi korban SUMARDI sebelah kanan supir dan langsung mengambil tas berwarna hitam yang berada di mobil tersebut yang berisi uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya saksi ERIC dan saksi RONI langsung melarikan diri dengan membawa tas tersebut pergi ke arah Marina tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SUMARDI.

Bahwa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah milik saksi SANDHI.

Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SANDHI dan para terdakwa mengambil uang tersebut untuk dibagi-bagi sesama terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik itu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa I DHANU APRIANUS, Terdakwa 2. HATTA Bin KODRI ERIC MONICA bersama-sama dengan saksi

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RONI saksi MUHAMMAD DEDEDEN serta saudara NANANG (DPO) dan saudara JUKI (DPO) telah merencanakan terlebih dahulu untuk menggembosi ban mobil yang membawa uang kemudian para terdakwa melihat saksi SUMARDI masuk kedalam mobil Xenia Putih dengan Nopol BP 1404 AE milik PT Arung Laut Nusantara dan membawa tas yang berisi uang kemudian para terdakwa bergerak mengikuti mobil yang ditumpangi saksi SUMARDI sesampainya di lampu merah simpang kara saudara JUKI (DPO) menancapkan paku ke ban mobil sebelah kiri milik saksi SUMARDI, kemudian mobil yang ditumpangi saksi SUMARDI berhenti dikarenakan ban mobilnya kempes atau habis angin lalu para terdakwa melihat saksi SUMARDI turun dari mobil untuk membantu saksi SANDHI mengganti ban mobil yang kempes karena tertancap paku, ERIC dan AHMAD RONI langsung mendekati mobil saksi SUMARDI dan ERIC langsung turun dari sepeda motor langsung membuka pintu mobil sebelah kanan supir dan mengambil tas milik saksi SUMARDI yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan langsung pergi melarikan diri ke arah marina yang diikuti oleh para terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 CC warna merah marun dengan BP 4719 FR dengan Nomor Rangka MH350C001BK005321 dan Nomor Mesin 50C005681 beserta kunci, STNK dan BPKB atas nama UKCIN PENRI SAMOSIR

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Supirman, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada saudara SUPIRMAN**

- 1 (satu) helai baju lengan pendek kotak – kotak bercorak merah, putih dan hitam
- 1 (satu) helai celana panjang bahan kain berwarna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang banyak.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para terdakwa mengakui terus terang
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa 1. DHANU APRIANUS BIN ALM. FISOLDEN ALIAS DONOR, Terdakwa 2. HATTA Bin KODRI DAUD ALIAS HATTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **4(empat) tahun dan 6(enam) bulan ;**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 CC warna merah marun dengan BP 4719 FR dengan Nomor Rangka MH350C001BK005321 dan Nomor Mesin 50C005681 beserta kunci, STNK dan BPKB atas nama UKCIN PENRI SAMOSIR

Dikembalikan kepada saudara SUPIRMAN

- 1 (satu) helai baju lengan pendek kotak – kotak bercorak merah, putih dan hitam
- 1 (satu) helai celana panjang bahan kain berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Renni Pitua Ambarita, S.H. , Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..MH

Egi Novita, S.H

Panitera Pengganti,

Heli Agututi, SH

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)